



PUTUSAN
Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amir Bin Asman Alm
2. Tempat lahir : Tanjung Isuy
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 28 Maret 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Tanjung Isuy RT. 006 Kec. Jempang Kab. Kutai Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Amir Bin Asman ditangkap sejak tanggal 25 April 2021 hingga 26 April 2021 sesuai dengan surat penangkapan nomor Sp.Kap/04/IV/HUK.6.6./2021/Resnarkoba

Terdakwa Amir Bin Asman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh ALBERTO CHANDRA, S.H., M.H. dan LIA AGNESIA D, S.H., M.Hum., Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Masyarakat Kaltim Cabang Kutai Barat yang beralamat kantor di Jalan Sendawar Raya, Kampung Ngenyan Asa, RT 001, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN.Sdw tanggal 27 Oktober 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR bin ASMAN (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMIR bin ASMAN (alm)** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsider 10 (sepuluh) bulan Penjara.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat 43,91 gram (bruto)
 - 7 (tujuh) plastik ukuran kecil
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna biru
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih
 - 1 (satu) lembar kaos bertuliskan Repsol warna biru hitam putih
 - 1 (satu) buah korek api merk Tokai
 - 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol Aqua
 - 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang
 - 1 (satu) buah bungkus kertas yang dilapis dengan lakban warna hitam
 - 1 (satu) plastik kresek warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.3.111.000 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan untuk itu Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **AMIR bin ASMAN (alm)**, pada hari sabtu tanggal 24 April 2021, sekitar jam 06.00 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jalan Poros Tran Kaltim tepatnya di Kamp. Muara Tae RT. 004 Kec. Jempang Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I diatas 5 gram**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Aldi dengan cara bertemu langsung dengan sdr. Aldi di rumahnya yang beralamat di Kamp. Muara Tae RT.03 Kec. Jempang Kab. Kutai Barat selanjutnya terdakwa langsung membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian Sdr. Aldi memberikan Narkotika kepada terdakwa sebanyak 45 (empat puluh lima) gram selanjutnya terdakwa menerima narkotika tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa menyimpan narkotika tersebut didalam 1 (satu) buah bungkus kertas yang di lapiasi lakban warna hitam dan selanjutnya terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu shabu tersebut pada 1 (satu) lembar kaos bertuliskan Repsol warna biru hitam putih dan di gantung di dinding kamar terdakwa untuk nantinya terdakwa jual dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perpaket.
- Bahwa terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada saksi Jahrani alias Onet dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sebagian telah terdakwa penggunaan sendiri,
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 06.00 Wita terdakwa sedang menuju rumah adiknya yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa di Kamp. Muara Tae RT. 004 Kec. Jempang Kab. Kutai Barat, kemudian di perjalanan terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi sahwan, saksi Efendi dan saksi Dyego (ketiganya anggota Polsek Jempang) yang sebelumnya memperoleh

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Sdw



informasi dari sdr. ARIYO tentang keberadaan terdakwa yang merupakan Target Operasi (TO) dari Polsek Jempang, setelah itu terdakwa diinterogasi di polsek jempang kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan barang berupa narkoba jenis shabu di rumahnya selanjutnya terdakwa dibawa ke rumahnya untuk menunjukan di mana tempat narkoba jenis shabu tersebut di sembunyikan lalu terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut yang disembunyikan di dalam baju yang bertuliskan Repsol warna biru hitam putih yang di gantung di kamarnya terdakwa dan di temukan 1 poket besar narkoba jenis shabu dan 1 poket kecil narkoba jenis shabu.

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 070 / 11092.00 / V / 2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh BUDI HARIYONO selaku pimpinan PT. Pegadaian Cabang Melak, diketahui berat bersih barang bukti 2 (dua) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat kotor **44,07 gram** dan berat bersih **43,47 Gram**.

– Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No R--PP.01.01.110.1102.05.21.0154 tanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Drs. **MOHD. FAIZAL, Apt, MPPM Bin M. FARIED, SA.B.SC** selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor POL,21,04,L,149 adalah Positif mengandung **Metamfetamin** sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

– Bahwa terdakwa **AMIR bin ASMAN (alm)** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;

Bahwa perbuatan terdakwa **AMIR bin ASMAN (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**;

SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Bahwa ia terdakwa **AMIR bin ASMAN (alm)**, pada hari sabtu tanggal 24 April 2021, sekitar jam 06.00 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jalan Poros Tran Kaltim tepatnya di Kamp. Muara Tae RT. 004 Kec. Jempang Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman di atas 5 gram"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi sahan, saksi Efendi dan saksi Dyego (ketiganya anggota Polsek Jempang) yang memperoleh informasi dari sdr. ARIYO tentang keberadaan terdakwa yang merupakan Target Operasi (TO) dari Polsek Jempang, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 06.00 Wita saksi sahan, saksi Efendi dan saksi Dyego melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang menuju ke rumah adiknya yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa di Kamp. Muara Tae RT. 004 Kec. Jempang Kab. Kutai Barat, setelah itu terdakwa diinterogasi di polsek jampang kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menyimpan barang berupa narkotika jenis shabu di rumahnya selanjutnya terdakwa dibawa ke rumahnya untuk menunjukan di mana tempat narkotika jenis shabu tersebut di sembunyikan lalu terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut yang disembunyikan di dalam baju yang bertuliskan Repsol warna biru hitam putih yang di gantung di kamarnya terdakwa dan di temukan 1 poket besar narkotika jenis shabu dan 1 poket kecil narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu pada hari jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 20.00 Wita dengan cara membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Aldi di Kamp. Muara Tae RT.03 Kec. Jempang Kab. Kutai Barat dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) gram selanjutnya terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu shabu tersebut pada 1 (satu) lembar kaos bertuliskan Repsol warna biru hitam putih dan di gantung di dinding kamar terdakwa untuk nantinya terdakwa jual dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perpoket.

- Bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada saksi Jahrani alias Onet dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sebagian telah terdakwa pergunakan sendiri,
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 070 / 11092.00 / V / 2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditandatangani oleh BUDI HARIYONO selaku pimpinan PT. Pegadaian Cabang Melak, diketahui berat bersih barang bukti 2 (dua) Poket Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat kotor **44,07 gram** dan berat bersih **43,47 Gram**.
 - Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No R--PP.01.01.110.1102.05.21.0154 tanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Drs. **MOHD. FAIZAL, Apt, MPPM Bin M. FARIED, SA.B.SC** selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor POL,21,04,L,149 adalah Positif mengandung **Metamfetamin** sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 - Bahwa terdakwa **AMIR bin ASMAN (alm)** dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang;
- Bahwa perbuatan terdakwa **AMIR bin ASMAN (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. EFFENDI NUR MAHENDRA bin SAPAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Jempang;

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 06.00 wita di Jalan Trans Kaltim Kamp. Muara Tae Kec.Jempang Kab.Kutai Barat, saksi mengamankan terdakwa tidak diketemukan barang berupa narkoba jenis shabu shabu dan karena saksi mendapatkan info bahwa terdakwa merupakan salah satu pemasok di wilayah Camp Baru Kamp, Muara Tae dan Kamp. Tanjung Isuy selanjutnya dilakukan pengamanan dan dilakukan interogasi di Kantor Polsek Jempang;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, pada awalnya tidak mendapatkan informasi namun sekira jam 08.30 wita saksi mendapatkan informasi keberadaan sdr. ONET yang merupakan orang yang telah memberikan 1 (satu) poket narkoba terhadap sdr. ARIYO dan selanjutnya sekira pukul 09.00 wita dilakukan penangkapan terhadap sdr. ONET dan pada saat tersebut diketemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu shabu sebanyak 3 (tiga) poket dan atas keterangan sdr. ONET bahwa sdr. ONET mendapatkan narkoba jenis shabu shabu tersebut dari terdakwa kemudian sdr. ONET dipertemukan dengan terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih ada menyimpan narkoba jenis shabu shabu di salah satu kamar di rumah yang ditempati oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan terdakwa menuju ke rumah terdakwa untuk menunjukkan dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu shabu tersebut dan sesampainya di rumah terdakwa tepatnya di salah satu kamar yang berada di rumah terdakwa tersebut, bergantung didinding kamar 1 (satu) lembar kaos bertuliskan Repsol warna biru hitam putih dan saat diperiksa diketemukan 1 (satu) buah bungkusan kertas yang dilapis dengan lakban warna hitam setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket besar narkoba jenis shabu-shabu dan dibagian lain dari kaos tersebut diketemukan juga 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri narkoba bukan tanaman jenis shabu yang ditemukan tanpa ijin edar dari pihak berwenang yaitu berupa berbentuk Kristal putih sebanyak 2 (dua) Poket yang masing masing dibungkus plastik warna putih bening;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama dengan Sdr. MOH SAHWAN dan saksi DYEGO;
- Bahwa saat dipertanyakan kepemilikan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu shabu yang diketemukan tersebut saat itu terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari sdr. ALDI;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi DYEGO dan Sdr. MOH. SAHWAN melakukan penangkapan dan penggeledahan hingga ditemukan narkoba jenis Shabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket, ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut; Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. DYEGO NIC TENDO bin TONI HARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Jempang;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 06.00 wita di Jalan Trans Kaltim Kamp. Muara Tae Kec.Jempang Kab.Kutai Barat, saksi mengamankan terdakwa tidak diketemukan barang berupa narkoba jenis shabu shabu dan karena saksi mendapatkan info bahwa terdakwa merupakan salah satu pemasok di wilayah Camp Baru Kamp, Muara Tae dan Kamp. Tanjung Isuy selanjutnya dilakukan pengamanan dan dilakukan interogasi di Kantor Polsek Jempang;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, pada awalnya tidak mendapatkan informasi namun sekira jam 08.30 wita saksi mendapatkan informasi keberadaan sdr. ONET yang merupakan orang yang telah memberikan 1 (satu) poket narkoba terhadap sdr. ARIYO dan selanjutnya sekira pukul 09.00 wita

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Sdw



dilakukan penangkapan terhadap sdr. ONET dan pada saat tersebut diketemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu shabu sebanyak 3 (tiga) poket dan atas keterangan sdr. ONET bahwa sdr. ONET mendapatkan narkoba jenis shabu shabu tersebut dari terdakwa kemudian sdr. ONET dipertemukan dengan terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa masih ada menyimpan narkoba jenis shabu shabu di salah satu kamar di rumah yang ditempati oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan terdakwa menuju ke rumah terdakwa untuk menunjukkan dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu shabu tersebut dan sesampainya di rumah terdakwa tepatnya di salah satu kamar yang berada di rumah terdakwa tersebut, bergantung didinding kamar 1 (satu) lembar kaos bertuliskan Repsol warna biru hitam putih dan saat diperiksa diketemukan 1 (satu) buah bungkus kertas yang dilapis dengan lakban warna hitam setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket besar narkoba jenis shabu-shabu dan dibagian lain dari kaos tersebut diketemukan juga 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa ciri-ciri narkoba bukan tanaman jenis shabu yang ditemukan tanpa ijin edar dari pihak berwenang yaitu berupa berbentuk Kristal putih sebanyak 2 (dua) Poket yang masing masing dibungkus plastik warna putih bening;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama dengan Sdr. MOH SAHWAN dan saksi EFFENDI;

- Bahwa saat dipertanyakan kepemilikan 2 (dua) poket narkoba jenis shabu shabu yang diketemukan tersebut saat itu terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari sdr. ALDI;

- Bahwa pada saat saksi bersama saksi EFFENDI dan Sdr. MOH. SAHWAN melakukan penangkapan dan penggeledahan hingga ditemukan narkoba jenis Shabu-sabu sebanyak 2 (dua) poket, ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut, namun lupa siapa Namanya saat itu yang ikut diminta menyaksikan



Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Jempang yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021, sekitar jam 06.00 wita bertempat di Jalan Poros Trans Kaltim tepatnya di Kamp. Muara Tae RT. 004 Kec. Jempang Kab. Kutai Barat kemudian setelah dilakukan interogasi di Polsek Jempang, terdakwa mengakui bahwa ada menyimpan Narkotika jenis shabu di rumah yang beralamat di Kamp. Muara Tae RT. 003 Kec. Jempang Kab. Kutai Barat;
- Bahwa terdakwa dibawa ke rumah dan pada 1 (satu) lembar kaos bertuliskan Repsol warna biru hitam putih diketemukan 1 (satu) buah bungkus kertas yang dilapis dengan lakban warna hitam setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket besar Narkotika jenis shabu-shabu dan pada tempat lain masih di kaos tersebut diketemukan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Polsek Jempang Polres Kutai Barat karena pada saat itu kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian di Jalan Poros Tran Kaltim tepatnya di Kamp. Muara Tae RT. 004 Kec. Jempang Kab. Kutai Barat adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa selain 1 (satu) poket besar Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu-shabu masih ada barang lain yang ditemukan yaitu berupa 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) unit HP Samsung warna Biru, 1 (satu) unit HP Oppo warna Putih, 1 (satu) buah korek api merek tokai, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah sedotan plastik warna Putih, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang dan uang tunai Rp.3.111.000 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu sebelumnya;
- Bahwa 1 (satu) poket besar Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang telah di amankan oleh



petugas kepolisian saat melakukan penggeledahan saat itu adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Saudara ALDI;

- Bahwa Shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Saudara ALDI dengan cara terdakwa bertemu langsung dengan Saudara ALDI di rumah yang beralamat di Kamp. Muara Tae RT. 003 Kec. Jempang Kab. Kutai Barat dan saat terdakwa menerima barang berupa shabu tersebut dengan menggunakan tangan saebelah kanan kemudian sewaktu terdakwa menerima shabu dari Saudara ALDI sebanyak 43 (empat puluh tiga) gram, barang berupa shabu tersebut disimpan di dalam 1 (satu) buah bungkus kertas yang dilapis dengan lakban warna hitam setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam dan selanjutnya terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut pada 1 (satu) lembar kaos bertuliskan Repsol warna biru hitam putih yang tergantung didinding kamar;

- Bahwa Shabu-Shabu yang terdakwa dapatkan dari Saudara ALDI tersebut sebanyak 43 (empat puluh tiga) gram dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sudah terdakwa bayar dengan cara cash;

- Bahwa uang sebanyak Rp.40.000.000 yang dimiliki terdakwa untuk membeli narkoba dari ALDI merupakan uang dari hasil penjualan madu hutan;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, 1 (satu) poket besar Narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) poket kecil Narkoba jenis shabu-shabu tersebut di temukan di dalam sebuah bungkus kertas yang dilapis dengan lakban warna hitam setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam kemudian bungkus tersebut diletakkan pada 1 (satu) lembar kaos bertuliskan Repsol warna biru hitam putih yang tergantung didinding kamar;

- Bahwa ada orang lain yang melihatnya yaitu bernama Saudara HINDIAN Als DIDIK pada saat pihak kepolisian menemukan 1 (satu) poket besar Narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) poket kecil Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan shabu-shabu dan selain itu akan terdakwa penggunaan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan penjualan sebanyak 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) poketnya;
- Bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada saksi Jahrani alias Onet dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sebagian telah terdakwa pergunakan sendiri
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dan ditemukan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket besar Narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) poket kecil Narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam sebuah bungkus kertas yang dilapis dengan lakban warna hitam setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam kemudian disimpan pada 1 (satu) lembar kaos bertuliskan Repsol warna biru hitam putih yang tergantung di dinding kamar, terdakwa dalam hal menjual, menyimpan shabu-shabu tersebut tidak ada dilengkapi ijin edar dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pidana dalam perkara yang sama yaitu menjual narkoba dan dihukum selama 7 tahun, namun pada awal tahun ini mendapatkan asimilasi sehingga Terdakwa telah selesai menjalani masa tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti lainnya yang meringankan untuk membantah dakwaan dan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) poket Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat 43,91 gram (bruto);
- 7 (tujuh) plastik ukuran kecil;
- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih;
- 1 (satu) lembar kaos bertuliskan Repsol warna biru hitam putih;
- 1 (satu) buah korek api merk Tokai;
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol Aqua;
- 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) buah bungkus kertas yang dilapis dengan lakban warna hitam;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Sdw



- 1 (satu) plastik kresek warna hitam;
- Uang tunai Rp.3.111.000 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dipelajari, ternyata barang-barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan, selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak No. 070 / 11092.00 / V / 2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI HARYONO dengan hasil penimbangan untuk 2 poket narkoba dengan berat bersih seberat 43,47 Gram (empat puluh tiga koma empat puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Samarinda Nomor : R--PP.01.01.110.1102.05.21.0154 tanggal 03 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk dalam Narkoba golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama AMIR Bin ASMAN Alm dengan Nomor Lab. 2019 tanggal 27 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rulis Wulandari, A.Md,Ak dengan hasil pemeriksaan Negatif mengandung *Methamphetamine* dan *amphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Jempang yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021, sekitar jam 06.00 wita bertempat di Jalan Poros Trans Kaltim tepatnya di Kamp. Muara Tae RT. 004 Kec. Jempang Kab. Kutai Barat kemudian setelah dilakukan interogasi di Polsek Jempang, terdakwa mengakui bahwa ada menyimpan Narkoba



jenis shabu dirumah yang beralamat di Kamp. Muara Tae RT. 003 Kec. Jempang Kab. Kutai Barat;

- Bahwa terdakwa dibawa ke rumah dan pada 1 (satu) lembar kaos bertuliskan Repsol warna biru hitam putih diketemukan 1 (satu) buah bungkus kertas yang dilapis dengan lakban warna hitam setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket besar Narkotika jenis shabu-shabu dan pada tempat lain masih di kaos tersebut diketemukan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu-shabut;

- Bahwa selain 1 (satu) poket besar Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu-shabu masih ada barang lain yang ditemukan yaitu berupa 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) unit HP Samsung warna Biru, 1 (satu) unit HP Oppo warna Putih, 1 (satu) buah korek api merek tokai, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah sedotan plastik warna Putih, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang dan uang tunai Rp.3.111.000 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu sebelumnya;

- Bahwa Shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Saudara ALDI dengan cara terdakwa bertemu langsung dengan Saudara ALDI di rumah yang beralamat di Kamp. Muara Tae RT. 003 Kec. Jempang Kab. Kutai Barat dan saat terdakwa menerima barang berupa shabu tersebut dengan menggunakan tangan saebelah kanan kemudian sewaktu terdakwa menerima shabu dari Saudara ALDI sebanyak 43 (empat puluh tiga) gram, barang berupa shabu tersebut disimpan di dalam 1 (satu) buah bungkus kertas yang dilapis dengan lakban warna hitam setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam dan selanjutnya terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut pada 1 (satu) lembar kaos bertuliskan Repsol warna biru hitam putih yang tergantung didinding kamar;

- Bahwa Shabu-Shabu yang terdakwa dapatkan dari Saudara ALDI tersebut sebanyak 43 (empat puluh tiga) gram dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sudah terdakwa bayar dengan cara pembayaran tunai;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, 1 (satu) poket besar Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu-shabu



tersebut di temukan di dalam sebuah bungkus kertas yang dilapis dengan lakban warna hitam setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam kemudian bungkus tersebut diletakkan pada 1 (satu) lembar kaos bertuliskan Repsol warna biru hitam putih yang tergantung didinding kamar;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan shabu-shabu dan selain itu akan terdakwa penggunaan sendiri;

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan penjualan sebanyak 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) poketnya;

- Bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada saksi Jahrani alias Onet dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sebagian telah terdakwa penggunaan sendiri

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dan ditemukan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket besar Narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) poket kecil Narkoba jenis shabu-shabu yang temukan di dalam sebuah bungkus kertas yang dilapis dengan lakban warna hitam setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam kemudian disimpan pada 1 (satu) lembar kaos bertuliskan Repsol warna biru hitam putih yang tergantung didinding kamar, terdakwa dalam hal menjual, menyimpan shabu-shabu tersebut tidak ada dilengkapi ijin edar dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak No. 070 / 11092.00 / V / 2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI HARYONO dengan hasil penimbangan untuk 2 poket narkoba dengan berat bersih seberat 43,47 Gram (empat puluh tiga koma empat puluh tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Samarinda Nomor : R--PP.01.01.110.1102.05.21.0154 tanggal 03 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk dalam Narkoba golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama AMIR Bin ASMAN Alm dengan Nomor Lab. 2019 tanggal 27 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rulis Wulandari, A.Md,Ak dengan hasil pemeriksaan Negatif mengandung *Methamphetamine* dan *amphetamine*; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primer, yang mana apabila dakwaan primer telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsider dan seterusnya, namun apabila dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I diatas 5 gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;



Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan AMIR Bin ASMAN Alm telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama AMIR Bin ASMAN Alm yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I diatas 5 gram”;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur setelahnya, sehingga akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menawarkan*” adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang atau memasang harga dengan tujuan untuk maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai oleh orang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dijual*” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan yang dimaksud dengan “*menjual*” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membeli*” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menerima*" adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*perantara*" adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menukar*" adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menyerahkan*" adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan-perbuatan tersebut merujuk pada proses peredaran Narkotika;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang antara satu perbuatan dengan perbuatan dipisahkan dengan tanda baca koma (","), dan adanya kata "atau" yang dalam Ejaan Yang Disempurnakan, tanda baca koma (",") dan "atau" memiliki makna pilihan (alternatif), sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini dan perbuatan tersebut merujuk dalam proses peredaran Narkotika telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Jempang yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021, sekitar jam 06.00 wita bertempat di Jalan Poros Trans Kaltim tepatnya di Kamp. Muara Tae RT. 004 Kec. Jempang Kab. Kutai Barat kemudian setelah dilakukan interogasi di Polsek Jempang, terdakwa mengakui bahwa ada menyimpan Narkotika jenis shabu di rumah yang beralamat di Kamp. Muara Tae RT. 003 Kec. Jempang Kab. Kutai Barat;

Menimbang, bahwa di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket besar Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu-shabu masih ada barang lain yang ditemukan yaitu berupa 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) unit HP Samsung warna Biru, 1 (satu) unit HP Oppo warna Putih, 1 (satu) buah korek api merek tokai, 1 (satu) buah bong

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah sedotan plastik warna Putih, 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang dan uang tunai Rp.3.111.000 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa Shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Saudara ALDI dengan cara terdakwa bertemu langsung dengan Saudara ALDI di rumah yang beralamat di Kamp. Muara Tae RT. 003 Kec. Jempang Kab. Kutai Barat dan saat terdakwa menerima barang berupa shabu tersebut dengan menggunakan tangan saebelah kanan kemudian sewaktu terdakwa menerima shabu dari Saudara ALDI sebanyak 43 (empat puluh tiga) gram, barang berupa shabu tersebut disimpan di dalam 1 (satu) buah bungkus kertas yang dilapis dengan lakban warna hitam setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam dan selanjutnya terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut pada 1 (satu) lembar kaos bertuliskan Repsol warna biru hitam putih yang tergantung didinding kamar;

Menimbang, bahwa Shabu-Shabu yang terdakwa dapatkan dari Saudara ALDI tersebut sebanyak 43 (empat puluh tiga) gram dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sudah terdakwa bayar dengan cara pembayaran tunai;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan shabu-shabu dan selain itu akan terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat keuntungan penjualan sebanyak 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) poketnya Adapun terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kepada saksi Jährani alias Onet dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sebagian telah terdakwa pergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penjual, hal ini dikarenakan bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli narkotika kepada aldi sebesar RP 40.000.000,00 selanjutnya disimpan di rumah Terdakwa. Adapun setelah itu Terdakwa melakukan penjualan kepada saudara JAHRANI alias ONET sebanyak 1 (Satu) Gram dengan harga Rp.1.600.000, Adapun dari hal tersebut Terdakwa mendapatkan keuntunga 500.000 untuk perpoketnya yang dijual ke Jährani alias Onet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keuntungan yang didapatkan dari penjualan kepada Jahrani, berdasarkan keterangan dari para saksi serta Terdakwa, Terdakwa mendapatkan juga keuntungan dari penjualan sebelumnya sebesar 3.111.000 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), dan juga mendapatkan keuntungan berupa memakai narkoba tersebut adapun berdasarkan hasil urine bahwa benar Terdakwa positif amphetamine, dan metamphetamine. Sehingga dengan demikian adanya keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari penjualan narkoba tersebut berupa uang sebesar 3.111.000 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah) dan digunakan untuk pribadi Terdakwa; sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpandangan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi elemen unsur “menjual”;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dalam menjual tersebut adalah benar merupakan Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dipersidangan diketahui jumlah dari 2 pocket narkoba yang dimiliki oleh Terdakwa adalah dengan berat kotor 43,91 (empat puluh tiga koma Sembilan puluh satu) gram

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak No. 070 / 11092.00 / V / 2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI HARYONO dengan hasil penimbangan untuk 2 poket narkoba dengan berat kotor sebesar 44,07 (empat puluh empat koma nol tujuh gram) dan berat bersih sebesar 43,47 Gram (Empat puluh tiga koma empat puluh tujuh) gram, dan selanjutnya disisihkan oleh pihak kepolisian sehingga berat bersih dari sebesar 0,1 gram untuk pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari uraian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berat bersih dari keseluruhan 2 pocket narkoba yang diajukan sebagai barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 0,1 gram oleh pihak kepolisian, sehingga berat bersih dari 2 pocket tersebut adalah sebesar 43,37 gram (empat puluh tiga koma tiga puluh tujuh) gram

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Samarinda Nomor : R--PP.01.01.110.1102.05.21.0154 tanggal 03 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



zat Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya *"Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia"* ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi,



pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis shabu-shabu sama sekali tidak ada kaitannya dengan tujuan yang ditentukan oleh undang-undang serta dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan “tanpa hak”, dan berdasarkan berita acara penimbangan diketahui 2 poket narkotika yang dimiliki oleh Terdakwa memiliki berat bersih sebesar 43,47 gram dengan demikian majelis hakim menilai unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I diatas 5 gram”**, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggar Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal



22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dan setelah disisihkan sebanyak 0,1 gram maka berat bersih 2 poket narkotika tersebut sebesar 43,37 gram,
- 7 (tujuh) plastik ukuran kecil;
- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih;
- 1 (satu) lembar kaos bertuliskan Repsol warna biru hitam putih;
- 1 (satu) buah korek api merk Tokai;
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol Aqua;
- 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) buah bungkus kertas yang dilapis dengan lakban warna hitam;
- 1 (satu) plastik kresek warna hitam;

oleh karena merupakan hasil dari kejahatan dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Uang Tunai sebesar Uang tunai Rp.3.111.000 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah) oleh karena merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, sehingga dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi muda;
- Terdakwa Pernah dihukum diperkara yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini serta pidana penjara sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;p

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMIR bin ASMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I diatas 5 gram**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 13 (Tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Sdw



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dengan berat bersih 43,37 gram;
 - 7 (tujuh) plastik ukuran kecil
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna biru
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih
 - 1 (satu) lembar kaos bertuliskan Repsol warna biru hitam putih
 - 1 (satu) buah korek api merk Tokai
 - 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol Aqua
 - 2 (dua) buah plastik klip ukuran sedang
 - 1 (satu) buah bungkus kertas yang dilapis dengan lakban warna hitam
 - 1 (satu) plastik kresek warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp.3.111.000 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah)
- Dirampas Untuk Negara
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat tanggal 26 November 2021, oleh kami, Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pande Tasya, S.H., Mochamad Firmansyah Roni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman Sitio, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Muhammad Fahmi Abdillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pande Tasya, S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.



Panitera,

Sudirman Sitio, S.H.